

## DIMENSI LIBERAL DALAM PEMIKIRAN HUKUM IMAM ASY-SYAUKANI

*Achmad Tubagus Surur<sup>1</sup>*

**Abstract:** In the realm of liberals, ethic and justice values are regarded as the *qath'i* and eternal values that need upholding at the longest, while the rest is just particular and technical matter. Liberal schools has more intention on the sociological context rather than textual approach. So restriction on performing *ijtihad* is undoubtedly unintended; otherwise having wider space for *ijtihad* is absolutely required. This paper tries to uncover some dimensions of asy-Syaukani legal thought which is regarded as a liberal schools.

**Kata Kunci:** Liberal, Pemikiran Hukum, asy-Syaukani

### Pendahuluan

Di kalangan para faqih dalam periode paling awal dengan bersumber dari yang paling otoritatif yakni al Qur'an dan al Hadits telah melahirkan pemikiran dalam kebijakan penetapan hukum. Al Qur'an al Hadits menjadi sumber inspirasi filosofis dalam pemikiran hukum Islam yang kemudian melahirkan beberapa metodologi pemecahan hukum yang definitif yang kemudian dikenal sebagai fiqh madzhab. Dalam sejarah kelahirannya, bangunan fiqh sering muncul ketika persoalan kemanusiaan di masyarakat mengemuka dan perlu direspon.

Fiqh sebagai sumber dinamis memiliki relevansinya tersendiri karena ia lahir untuk merespons dinamika masyarakat. Bahkan tidak jarang fiqh dinilai sebagai salah satu epistemologi ilmu kewahyuan yang paling konkret bersentuhan langsung dengan realitas. Pijakan fiqh tidak semata otoritas normatif yang melangit, tetapi juga penghayatan atas pemahaman terhadap realitas obyektif di muka bumi.

Persinggungan teks dengan realitas selalu akan memunculkan kebijakan hukumnya tersendiri. Hal ini sesuai dengan sifat dari dialog integral antara teks al Qur'an, teks Hadits dan realitas masyarakat. (Yasid, 2005). Ketika terjadi persoalan hukum di masyarakat lalu teks al Qur'an turun merespons. Selanjutnya, jika respons al Qur'an dianggap kurang memadai lalu teks hadits turut menjembatani dan menjelaskan detail persoalan yang mesti diselesaikan. Dengan demikian, keberadaan Nabi saat itu dapat diposisikan sebagai mediator antara wahyu Tuhan dengan realitas masyarakat. Setelah Nabi wafat, posisi mediator seperti itu dilanjutkan oleh para Sahabat, Tabi'in, Tabi'al Tabi'in, serta jurus Islam dan para Intelektual (Ulama) sampai sekarang. Dari posisi mediator para jurus tersebut lahirlah beberapa metodologi istimbath hukum Islam.

Lahirnya beberapa metodologi pemecahan masalah yang memerlukan penetapan hukum tidak bisa dilepaskan dari lingkungan dan sosial masyarakat yang melingkupi. Sebagaimana dikenal sebuah kaidah "*Taghyyaarul ahkam bitaghyyaul azminah wal amkinah*". Ketajaman dan kekritisannya dari pakar hukum Islam awal (muftahid) yang mendefinisikan beberapa istilah metodologi istimbath hukum seperti; Istihsan, istidlal, masalah mursalah, istishab, 'urf, da sa'du dzaro'a telah memberikan spirit para penerus mereka.

Metodologi penetapan hukum sebagai bentuk *ijtihad* bagi para jurus tidak lain hanyalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Walaupun dalam berijtihad wilayah kategorisasi teks

---

<sup>1</sup> Penulis adalah dosen tetap pada Jurusan Syariah STAIN Pekalongan

menjadi bahan yang selalu diperdebatkan dan tidak pernah selesai. Kategori teks di kalangan juris terbagi dalam dua kategori besar yaitu qath'i dan dhanni. Kategori qath'i merupakan teks yang mempunyai ketentuan makna immutable yang bersifat konstan dan mengikat pada satu pengertian, sedangkan kategori dhanni dapat mereproduksi makna ganda yang tidak permanen. Jenis kategori teks yang kedua ini masih termasuk wilayah ijtihad menurut juris Islam.

Gaya masing-masing dari para ulama khalaf sebenarnya mewakili pemikiran dari para imam mujtahid sebagai pendahulu dan sekaligus guru, dalam merespon berbagai masalah yang memerlukan penetapan hukum, yang memang semakin lama semakin rumit dan kompleks. Terlebih di tengah dahsyatnya arus perubahan akibat globalisasi dan munculnya dampak negatif dari perubahan tersebut seperti kekerasan, konflik sosial dan ketidakadilan. Hal ini menuntut ketegasan dalam menegakkan rasa keadilan tanpa menafikan kearifan dan kebijaksanaan guna mencapai tujuan yang utama yaitu kemaslahatan umat.

Di antara para pemikir hukum yang akan diulas pada paper ini, memilih asy-Syaukani. Juris yang satu ini lebih dikenal sebagai pemikir liberal. Bentangan perjalanan intelektualnya mampu menundukkan keberpihakannya kepada satu madzhab walaupun kepada satu madzhab yang telah menjadikan besar tersebut masih menjadi pertimbangan besar dalam pilihan metodologi penetapan hukumnya. Bagaimana sebenarnya ia mendudukan metode ijtihadnya dalam menghadapi masalah yang terjadi pada masanya?

### **Biografi Imam asy-Syaukani**

Nama lengkapnya, Muhammad ibn Ali ibn Muhammad ibn Abdullah asy-Syaukani al Shon'ani. (Asy-Syaukani, t.th.214) Beliau lahir di Syaukan Kota Shana'a Yaman Utara bertepatan dengan hari Senin, 28 Dzul Qo'dah 1173 H/ 1795 M dan meninggal di Shana'a pada hari Rabu, 27 Jumadil Akhir 1250 H/1834 M. ayahnya, Ali asy-Syaukani (1130 -1211 H) adalah seorang ulama yang terkenal di Yaman yang bertahun-tahun dipercayai oleh pemerintahan Imam-imam Qasimiyah sebuah dinasti Zaidiyah di Yaman untuk memegang jabatan Qodli. Beliau mengundurkan diri dari jabatan hakim dua tahun sebelum kematiannya. Dalam keluarga semacam inilah asy-Syaukani tumbuh dan berkembang sampai dewasa. Pada masa kecil, asy-Syaukani belajar al Qur'an pada beberapa guru, akhir dari belajar al Qur'an diserahkan kepada guru al Faqih Hasan ibn Abdullah al halb. Setelah itu, beliau sekaligus mempelajari tajwidnya kepada beberapa guru di Shana'a. Berkat ketekunan dan keseriusannya dalam belajar maka dengan waktu relatif singkat asy-Syaukani menguasai bacaan al Qur'an dengan fasih.

Kekuatan hafalan asy-Syaukani terbilang sangat kuat, hal ini terbukti di sudah dapat menghafalkan beberapa muhtashar dalam berbagai bidang ilmu sehingga dengan cepat memahami disiplin ilmu lain. Beliau juga mempelajari buku-buku sejarah dan karya sastra. Dari penguasaan ilmu sastra ini, maka tidak heran kalau asy-Syaukani ketika dewasa sudah mampu menguasai berbagai disiplin ilmu keislaman seperti fiqh, hadits, tafsir, ushul fiqh, ilmu logika dan lain sebagainya.

Dalam perjalanan belajarnya, ia telah berhasil menempuh berbagai ilmu dengan beberapa guru yang memiliki kompetensi di bidangnya. Namun dari beberapa guru yang telah mengisi kemampuan intelektualnya ada beberapa guru yang berpengaruh bagi kehidupan pemikirannya yaitu seperti guru al Qasim ibn yahya al Khaulani, Abd Qadir ibn Ahmad al Kaukabani, Abdullah ibn ismail al Nahmi dan al Hasan ibn Isma'il al Maghribi. Minat menimba ilmu begitu kuatnya sampai-sampai ia dalam sehari semalam mengikuti pelajaran 13 mata pelajaran. Di samping ia belajar secara formal dan informal, ia juga berusaha untuk belajar

secara otodidak, di antaranya adalah matematika, ilmu pengetahuan alam, astronomi dan lain-lain.

Selama masa proses belajar, ia tidak pernah belajar keluar daerahnya, Shana'a, karena orang tuanya melarang untuk belajar ke luar daerah. Anggapan ayahnya kota Shana'a sudah cukup representatif untuk mendalami ilmu agama. Ayahnya mengharapkan kelak ia menjadi ulama madzhab Zaidiyah yang besar. Untuk memenuhi harapan tersebut, ayahnya mengirim anaknya berguru langsung kepada para ulama Zaidiyah di kota Shana'a.

Tentang kehidupan asy-Syaukani dari segi ekonomi, ia tergolong dari keluarga yang cukup mampu. Jabatan al Qodli yang disandang ayahnya adalah jabatan tinggi dalam negara yang secara otomatis dalam ekonomi keluarga sangat menentukan. Kemapanan ekonominya membawa berkah keluarga yang sangat dinikmati. Salah satunya adalah kepemilikan perpustakaan pribadi dengan beberapa koleksi buku-buku bacaan yang banyak. Di perpustakaan itulah asy-Syaukani kecil menghabiskan waktunya sehari-hari. Bahkan ia memiliki kemampuan menghafal ringkasan-ringkasan buku yang dikoleksi oleh orang tuanya.

### **Pengaruh Madzhab Zaidi**

Madzhab Zaidi merupakan salah satu cabang dari paham Syi'ah dan biasa disebut dengan aliran Syi'ah Zaidiyah. Kelompok ini memandang bahwa Imam Ali yang sebenarnya lebih berhak menggantikan khalifah setelah Rasulullah SAW wafat. Imam Ali memiliki sifat-sifat yang sering disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika masih hidup. Dalam teologi, madzhab ini mengikuti paham Mu'tazilah karena pendiri madzhab Zaidiyah adalah Zaid ibn Ali Zainal Abidin ibn Husein ibn Ali ibn Abi Tholib (80 – 122 H), adalah murid Washil binn Atha' (80 - 131 H) pendiri aliran Mu'tazilah. Menurut al Syahrastani mereka lebih memuliakan tokoh-tokoh mu'tazilah dari pada tokoh ahl al bait. (al Syahrastani, t.th.: 155). Dalam bidang fiqh, madzhab Zaidi lebih dekat dengan fiqh Sunni dibandingkan dengan madzhab fiqh Syi'ah. Menurut Abu Zahra, dalam bidang fiqh mu'amalahnya ia mengikuti madzhab Hanafi, lantaran Abu Hanifah pernah berguru kepada Zaid. (Zahra, 1974)

Salah satu hal yang menarik dalam padangan madzhab Zaidi adalah bahwa madzhab ini tidak pernah menutup pintu ijtihad selamanya meskipun ijtihad yang mereka maksudkan tidak merupakan ijtihad mutlak menurut pendapat jumbuh. Karena mereka beranggapan bahwa pintu ijtihad selamanya terbuka, akibatnya dalam madzhab Zaidi banyak terdapat imam yang menelorkan hukum-hukum fiqh seperti madzhab Qasimiyah, madzhab Hadawiyah, madzhab Nasiriyah dan lain sebagainya yang kesemuanya merupakan cabang madzhab Zaidiyah dalam bidang fiqh. (al Syahrastan, t.th.: 155)

Menurut para pengkaji, fqh madzhab Zaidiyah lebih dekat kepada madzhab Hanafiyah. Begitu juga sikap mereka terhadap istihsan lebih dekat kepada sikap madzhab Hanafiyah, baik pembagian maupun urutannya. Menurut madzhab Zaidiyah, *Istihsan* adalah berpindah dari hukum qiyas karena ada sesuatu yang mengharuskan perpindahan ini. (al Zarqa, 2000: 83) mereka meninggalkan qiyas berdasarkan *istihsan*, karena melihat *maslahat juz'iyat* pada kasus-kasus tertentu. Walau demikian sebenarnya dalam kasus tersebut tidak disebut sebagai istihsan darurat sebagaimana pendapat madzhab Hanafiyah (al Zarqa, 2000: 84).

Madzhab Zaidiyah sepakat dengan madzhab Hanafiyah dalam memahami kaidah "*Dar al Mafasid Muqaddam al Jalb al Mashalih*" (menolak mafsadat lebih diutamakan dari menarik maslahat). Terkait dengan penerapan kaidah di atas, dapatlah dijelaskan dalam satu kasus/furu' dari madzhab Zaidiyah berkaitan dengan kaidah ini adalah larangan pernikahan bagi larangan

pernikahan bagi laki-laki yang tidak memerlukan perempuan, dan khawatir terjadi fitnah bagi istrinya jika terjadi pernikahan.

Imam asy-Syaukani dikatakan bersentuhan dengan madzhab Zaidi karena kehidupan keluarganya bermadzhab Zaidiyah. Dan ini membawa pengaruh yang sangat signifikan dalam pemikirannya. Asy-Syaukani muda telah menguasai fiqh-fiqh madzhab Zaidiyah, seperti kitab Azhar. Kecintaannya terhadap ilmu tidak menutup kesempatan untuk hanya membatasi diri dengan kajian-kajian kitab madzhab Zaidiyah, salah satu madzhab yang telah diiktui dan dipertahankan oleh keluarganya. Akan tetapi asy-Syaukani banyak mempelajari kitab-kitab yang bermadzhab Syafi'i, seperti kitab *jam'ul Jawami'* Karya al Din al Mahali, *bulughul marom*, *Fath al Bary syarh Shahih al bukhari*.

Sikap terbuka inilah yang menjadikan Syaukani sangat menentukan langkah-langkah mana yang tepat untuk dijadikan anutan. Maka bukan hal yang aneh jika sejak kecil hingga menginjak dewasa mengikuti madzhab Zaidiyah, tapi untuk bidang teologinya walaupun kebanyakan pengikut madzhab Zaidiyah mengikuti paham Mu'tazilah, Asy-Syaukani tidak mengikutinya. Justru ia cenderung mengikuti aliran/madzhab salaf. Hal ini dibuktikan dengan pemahaman mengenai ayat mutasyabihat yang menafsirkannya seperti ulama salaf. Untuk masalah kemakhlukan al Qur'an, asy-Syaukani juga tidak sependapat.

### **Dimensi Liberal: Pandangan asy-Syaukani terhadap Ijtihad dan Penerapannya**

Pada intinya ijtihad secara kebahasaan mencakup dua unsur pokok, yaitu: *Pertama*, daya atau kemampuan, *Kedua*, obyek yang sulit dan berat. Menurut asy-Syaukani, ijtihad adalah pengerahan segala daya dan kemampuan dalam suatu aktivitas dari aktivitas-aktivitas yang berat. (Asy-Syaukani: t.th., 250) Pandangan asy-Syaukani tentang ijtihad mencakup bahasan yang begitu luas. Hal ini tidak lepas dari beberapa permasalahan yang semakin kompleks yang muncul dari beberapa bidang kajian keislaman, seperti: fiqh, kalam, filsafat, tasawuf dan lain sebagainya yang semuanya menjadi satu sisi garapan yang ramai dalam tanah ijtihad.

asy-Syaukani berpandangan bahwa barang siapa yang mampu berijtihad maka baginya wajib berijtihad. Ia mengkritik keras masalah taqlid karena dapat menyebabkan kemunduran dan kemandekan suatu ilmu. Baginya, pemahaman hukum yang di dasarkan pada sumber hukum al Qur'an dan al Hadits, bukan berarti menggali langsung dari sumbernya. Dalam istilah ushul fiqh sunni disebut *muttabi'* bukan *muqalid*. Ia tidak mewajibkan seseorang untuk menjadi mujtahid, tetapi minimal mengetahui dasar hukum yang diambil oleh seorang mujtahid yang akan diikutinya.

Berijtihad tidak dapat dilepaskan dari memahami teks nash sebagai sumber untuk dikaji dan menjadi dasar penetapan hukum. Terkadang penafsiran yang berkembang memunculkan dua kutub yang tidak jarang dijumpai dalam wajah dan horison pemikiran hukum Islam. *Pertama*, pemahaman nash yang didasarkan pada teks zhahir nash atau penafsiran teks atas teks yang lain dengan meminimalkan peranan akal di dalamnya. Ini sering disebut dengan ahl al hadits, *Kedua*, pemahaman nash yang didasarkan pada penafsiran akal mufassir berdasarkan analisa yang mendalam tanpa banyak membandingkan teks satu dengan teks yang lainnya. Dan pengamal madzhab ini sering disebut dengan kelompok ahl al ra'yu.

asy-Syaukani dalam menyikapi dikotomi tersebut berusaha untuk menjembatani kedua paham di atas agar tidak terjadi ekstrimitas dalam pemahaman teks. Dalam upaya ini ia mengakui eksistensi paham ahl al hadits dengan menekankan bahwa al Qur'an dan hadits telah lengkap untuk dijadikan sumber dan dalil hukum. Oleh sebab itu mujtahid tidak perlu mencari sumber selain dari kedua sumber di atas. Berkaitan dengan sikapnya terhadap ahl al ra'yu, ia

mengakui metode-metode ijtihad yang digunakan oleh ahl al ra'yu, yang menggunakan akal pikiran. Sebab menurutnya, upaya untuk menggali hukum diluar dua sumber hukum itu tidak dapat dielakkan dari penggunaan akal pikiran, karena tidak mungkin dapat menarik kesimpulan suatu hukum dari teks-teks al Qur'an dan hadits tanpa memikirkan secara luas dan mendalam. Untuk itu diperlukan juga memperhatikan maqashid syari'ah serta konteksnya dengan peristiwa yang dihadapi. Namun demikian penggunaan akal pikiran harus dibatasi, sejauh masih terkait dengan makna implisit dari teks.

Pemikiran ini merupakan langkah akomodatif dari asy-Syaukani, yang sebenarnya bukan tawaran pemikiran baru, imam al Syafi'i dalam hal ini tidak jauh berbeda. Perbedaannya dengan Imam al Syafi'i, asy-Syaukani lebih menerima metode masalah mursalnya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dan metode sadz al dzari'ah secara luas. Dalam hal ini, dapat terlihat pada penerapan ijtihad asy-Syaukani dalam bidang mu'amalah. Dalam bidang mu'amalah, prinsip yang digunakan oleh asy-Syaukani sama dengan yang digunakan oleh jumbuh ulama. Pada prinsipnya segala mu'amalah adalah mubah (boleh) kecuali ada dalil yang mengharamkannya atau membatalkannya. Hal ini kebalikan dari hukum asal ibadah. Dalam ibadah segala sesuatu adalah tidak sah/batal kecuali ada dalil yang membolehkannya. Namun sebagian ulama Hanafiyah mengatakan bahwa segala sesuatu adalah tidak boleh sampai ada suatu dalil yang membolehkannya (Muhammad, 1968: 66).

Apa yang dikatakannya oleh Suyuti dalam kitabnya, ternyata dibantah oleh Ibn an Nujaim, ulama hanafiyah. Ia mengatakan bahwasannya madzhab hanafi ada beberapa pendapat mengenai prinsip-prinsip asal ketidakbolehan dalam mu'amalah dari sekian pendapat yang ada. Ada sebuah pendapat yang terpilih menurutnya, yaitu tidak ada kategori hukum sebelum ditunjukkan oleh dalil syara'. Sebenarnya hukum itu bersifat azali, namun bagi fiqh dikatakan bahwa hukum belum ada selama hukum itu belum bersentuhan dengan perbuatan manusia. Ulama Hanafiyah juga mengatakan bahwa hukum asal dalam akad dan mu'amalah sama dengan jumbuh yaitu mubah selama ada dalil yang melarang atau mengharamkannya, yang berpendapat hukum asal mu'amalah adalah haram yaitu ulama hadits di kalangan Hanafiyah bukan kalangan fiqhnya.

Dari kajian di atas dapat dipahami bahwa asy-Syaukani lebih banyak berpegang pada empat metode ijtihad, yaitu qiyas, istishab, istislah dan *sadz al dzari'ah* selama tidak ada nash qath'i yang dapat dipegang. Berdasarkan dari empat metode ijtihad, asy-Syaukani memandang baha segala bentuk transaksi diperbolehkan atas dasar istishab. Hal ini dapat dilaksanakan selama tidak membawa adanya penganiayaan, bahaya, hilangnya ketentraman dan rusaknya harga pasar. Sebab bahaya yang ditimbulkan dari bahaya itu berdampak kepada masyarakat langsung, sementara asy-Syaukani berpegang kepada kemaslahatan umum (al masalahat al ummah) yang harus dipelihara.

Dengan berpedoman dari empat metode ijtihad tersebut di atas, menunjukkan bahwa terdapat dimensi liberal dalam ijtihad asy-Syaukani. Empat ijtihad tersebut dapat dioperasionalkan asal tidak bertentangan dengan kemaslahat ummah.

Hukum Islam yang dikembangkan oleh asy-Syaukani merupakan suatu tindakan logis bagi seorang pemikir yang memperhatikan kenyataan lingkungan masyarakatnya. Berbagai macam persoalan hukum yang muncul dan baru menuntut adanya ijtihad untuk penetapan hukumnya. Untuk itu asy-Syaukani menawarkan konsep ijtihadnya dengan beberapa metodenya seperti: qiyas, istishab, istislah dan *syadz al dzari'ah*.

Meskipun dasar metode ijtihad yang digunakan oleh asy-Syaukani tidak asing lagi bagi sebagian orang yang senantiasa berkutat dengan kajian ushul fiqh. Namun dari sisi lain ia

mencoba untuk mengembangkan kajian hukumnya dari metode yang telah ada dengan secara relatif liberal dibandingkan dengan ulama sebelumnya. Hal ini mungkin besar dilatarbelakangi oleh ia sendiri yang tidak mau terikat oleh suatu madzhab tertentu. Kebebasan dalam mencari ilmu pengetahuan yang diberikan keluarganya sangat mempengaruhi pemikiran liberalnya terutama masalah hukum.

## Penutup

Bagi kalangan liberalis, apa yang konstan dan qath'i adalah nilai-nilai etika dan keadilan yang mesti ditegakkan sepanjang sejarah. Sesuatu yang qoth'i hanya dimaknai sebagai nilai-nilai keadilan yang universal, selebihnya hanya merupakan partikular teknis yang amat kondisional. Kaum liberalis lebih mempertimbangkan faktor konteks sosiologis ketimbang ibarat teks. Oleh karenanya pemasangan fungsi nalar ijtihad menjadi momen yang tidak dikehendaki dan membuka pintu ijtihad adalah sebuah kemestian. *Wallahu a'lam bish-shawab.*

## Daftar Pustaka

- Asy-Syaukani . t.th. *Al Badr al Tholibin bi Mahasin Mam Ba'da Qoru al Sabi'*, Bairut: Dar al-Ma'arif.
- Muhammad, Abd al Karim al Syahrastani. t.th. *Al Milal wa al Nihal*, ed abd al Aziz ibn Muhammad al Wakil, Beirut: Dar al-Fikr.
- asy-Syaukani. t.th. *Irsyad al fuhul ila Tahqiq al Haq min Ilm al Ushul*, Beirut: Dar al Fikr.
- Yasid, Abu. 2005. *Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zaenal Abidin ibn Ibrohim ibn Nujaim. 1968. *al Asybah wa al Nadzar*, ed. Abd al Aziz Muhammad, Kairo: Muassasah al halbi wa al Syirkah li an nasyr wa al Tauzi.
- Zahra, al Imam Zaid Muhammad Abu. 1974. *Hayatuhu wa al Asyrubu wa Ara'uhu wa Fiqhubu*, Kairo: Dar al Fikr Araby.
- Zarqa, Mushthafa Ahmad. 2000. *Al Istislah wa al Mashalih al Mursalab fi al Syari'ah al islamiyah wa Ushul fiqh*, terj. Ade dedi Rohayana, Jakarta: Riora Cipta.